



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

Nomor : 0327a/ I1.B02.1/KU/2018

26 Maret 2018

Perihal : Surat Edaran tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Perpajakan

Untuk Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak - ITB

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Eksekutif MWA;
2. Sekretaris Senat Akademik;
3. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Wakil Rektor;
7. Ketua LPPM;
8. Para Dekan;
9. Para Direktur;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Kepala Lembaga;
12. Para Kepala UPT;
13. Kepala Perpustakaan Pusat ;
14. Pimpinan JICA.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Bersama surat ini disampaikan dengan hormat Surat Edaran nomor : 0327/ I1.B02.1/KU/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Direktorat Keuangan ITB tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Perpajakan Untuk Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Institut Teknologi Bandung.

Surat edaran tersebut dapat dilihat dan diunduh pada alamat <http://www.ditkeu.itb.ac.id>.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan,

Prof. Dr. Idam Arif
NIP 196206071986031002

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

26 Maret 2018

SURAT EDARAN DIREKTUR KEUANGAN ITB No. 0327/I1.B02.1/KU/2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN UNTUK DANA BUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

A. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi perpajakan tahun 2017 dan sebelumnya, serta terbitnya beberapa peraturan perpajakan yang baru, perlu adanya pemuktahiran Surat Edaran Direktur Keuangan No. 0171/I1.B02.1/KU/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Perpajakan Untuk Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan ITB.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan petunjuk dan kemudahan bagi setiap unit kerja pengelola sumber daya ITB untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

C. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
6. Surat Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-8055/WPJ.09/KP.1/2014 tentang Kewajiban Perpajakan PTN Badan Hukum.
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 207/SK/I1.A/KU/2014 tentang Perubahan Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Institut Teknologi Bandung.
8. Peraturan MWA Nomor 002/P/I1-MWA/2015 tentang Pengelolaan Kekayaan ITB.
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 359A/SK/I1.A/KU/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Keuangan Institut Teknologi Bandung.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
11. Peraturan Perpajakan Lainnya yang berlaku di Indonesia.

D. PENGERTIAN

1. Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selain APBN yang dikelola secara otonom oleh ITB.
2. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. PKP adalah Pengusaha Kena Pajak.
4. AR *Orafin* adalah modul *Account Receivable* pada *Oracle Financial*.
5. AP *Orafin* adalah modul *Account Payable* pada *Oracle Financial*.

